



PEMERINTAH KABUPATEN POSO
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pulau Seram No.15 Telp.(0452) 21581 Fax: (0452) 325233 Poso, 94619
Email: dishubkominfo@posokab.net

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Nomor : 01/SP/V/DISHUBKOMINFO/2013
Tanggal : 03 MEI 2013

KEGIATAN:

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

PEKERJAAN:

**PENGADAAN BARANG SISTEM KOMUNIKASI TERPADU
UNTUK KEBUTUHAN TINGKAT KABUPATEN DAN KECAMATAN VSAT (CAPEX) &
BIAYA JASA UNTUK KEBUTUHAN TINGKAT KABUPATEN**

LOKASI:

IBUKOTA KABUPATEN POSO, KECAMATAN LORE BARAT DAN LORE TIMUR

ANGGARAN:

RP. 1.676.500.000

TAHUN ANGGARAN: 2013

KONTRAKTOR PELAKSANA:

PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

Jl. Jengki Raya No. 43 Kebon Pala, Jakarta Timur
Telp. (021) 80878128-80878129 Fax. (021) 80878130
E-Mail: bku@bintangku.com * Website: WWW.bintangku.com

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Untuk Melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang:

PENGADAAN BARANG SISTEM KOMUNIKASI TERPADU UNTUK KEBUTUHAN TINGKAT KABUPATEN DAN KECAMATAN VSAT (CAPEX) & BIAYA JASA UNTUK KEBUTUHAN TINGKAT KABUPATEN

Nomor: 01/SP/V/ DISHUBKOMINFO/2013

“SURAT PERJANJIAN” ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di *Poso* pada hari *Jumat* tanggal *Tiga* Bulan *Mei* tahun *Dua Ribu Tiga Belas* antara:

I. Nama : JUNIFER SAGUNI, S.E, M.Si

Selaku Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso, yang bertindak dan atas nama SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Poso.

Yang berkedudukan di Jalan P. Seram No. 15 Poso, berdasarkan surat Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0111/2013 Tanggal 2 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.

(selanjutnya disebut “Pengguna Anggaran”) dan,

II. Nama : ROHADI, S.Kom

Jabatan : Direktur Utama



Yang bertindak untuk dan

atas nama : PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

yang berkedudukan di Jalan Jengki Raya No. 43 Kebon Pala, Jakarta Timur, berdasarkan Akta Notaris Perubahan No. 10 tanggal 31 Oktober 2008 yang (selanjutnya disebut “Penyedia”).

MENGINGAT BAHWA:



- (a) Pengguna Anggaran telah meminta Penyedia untuk menyediakan barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Pengadaan Barang”);
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada Pengguna Anggaran, memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini;
- (c) Pengguna Anggaran dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) Pengguna Anggaran dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut;

Pihak I	Pihak II
	

- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pengguna Anggaran dan Penyedia, dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 1.676.500.000,-** (*Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
yang rincian pembayaran sebagai berikut :
 - a. **Nilai Kontrak** **Rp. 1.676.500.000,-**
 - b. **- Nilai Fisik DAU** **Rp. 1.524.090.909,-**
 - PPN 10 %** **Rp. 152.409.091,-**
2. Peristilahan dan ungkapan dalam surat perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini:
 - a. addendum surat perjanjian;
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
 - d. syarat-syarat khusus kontrak;
 - e. syarat-syarat umum kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam satu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik Pengguna Anggaran dan penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. *PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:*
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

Pihak I	Pihak II
	

- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pengguna Anggaran untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pengguna Anggaran;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan pemanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengguna Anggaran;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini berlaku mulai efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, Pengguna Anggaran dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.



Pengguna Anggaran,

JUNIFER SAGUNI, SE., M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
Nip. 19570629 199203 1 001

Untuk dan Atas nama Penyedia
PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

ROHADI, S. Kom
Direktur Utama

Pihak I	Pihak II